

**PELAKSANAAN PEWARISAN HUKUM ADAT MASYARAKAT BALI TERHADAP
AHLI WARIS YANG BERPINDAH AGAMA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR:
483/PDT.G/2020/PN DPS)**

Mei Hua Pradita¹, Regita Pramesti Cahyaningrum²

¹Faculty of Law, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia,

Correspondence		
Email: 20071010002@student.upnjatim.ac.id 21071010255@student.upnjatim.ac.id	No. Telp:	
Submitted 19 desember 2023	Accepted 24 desember 2023	Published 25 desember 2023

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis bagaimana kedudukan ahli waris yang melakukan *Ninggal Kedaton* atau berpindah-pindah agama dalam perspektif hukum waris adat Hindu Bali dan apa akibat hukum terhadap hak mawaris ahli waris tersebut. Karena kasus sengketa atau permasalahan mengenai waris adat Bali biasanya diawali dengan penyelesaian secara musyawarah yang dipimpin oleh ketua adat, tetapi banyak permasalahan yang merasa tidak adil dan tidak menemui titik tengah yang dilanjutkan menyelesaikan permasalahan dengan cara peradilan (Litigasi). Seperti dalam Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Bali Nomor: 01/Kep/Psm-3/MDP Bali/X/2010, menyatakan dengan tegas bahwa seseorang yang melakukan *Ninggal Kedaton* secara penuh tidak akan bisa mendapat hak mawaris, walaupun seseorang tersebut sudah sempat kembali memeluk agama Hindu. Kemudian berdasarkan dengan hasil putusan Pengadilan juga mengeluarkan putusan yang sama bahwa seseorang yang melakukan *Ninggal Kedaton* tidak bisa mendapatkan hak-hak warisnya. Oleh karena itu, jika dilihat dari perspektif perkembangan hukum waris adat di Indonesia hal tersebut sering menimbulkan akibat hukum yang tidak adil yang melanggar asas kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia (HAM). Seharusnya terdapat keringanan yang bisa diberikan jika seseorang tersebut sudah kembali beragama Hindu dan menjadi masyarakat adat Hindu Bali, dan seharusnya masih bisa menerima hak mewarisnya.

Kata Kunci: Waris Adat Hindu Bali, *Ninggal Kedaton*, Hak Mewaris, Keadilan.

Abstract

This research was conducted to analyze the position of heirs who commit Ninggal Kedaton or change religions from the perspective of Balinese Hindu customary inheritance law and what the legal consequences are for the inheritance rights of these heirs. Because cases of disputes or problems regarding Balinese traditional inheritance usually begin with a deliberative resolution led by the traditional leader, but many problems feel unfair and do not reach a middle ground and continue to resolve the problem by judicial means (Litigation). As in the Decree of the Main Council of Pakraman Village (MUDP) Bali Number: 01/Kep/Psm-3/MDP Bali/X/2010, it is stated firmly that a person who commits a complete Ninggal Kedaton will not be able to obtain inheritance rights, even though that person has had returned to Hinduism. Then, based on the results of the decision, the Court also issued the same decision that someone who commits Ninggal Kedaton cannot obtain their inheritance rights. Therefore, if viewed from the perspective of the development of customary inheritance law in Indonesia, this often results in unfair legal consequences that violate humanitarian principles and human rights (HAM). There should be relief that can be given if a person has returned to Hinduism and become a Balinese Hindu traditional community, and should still be able to receive their inheritance rights.

Keywords: Balinese Hindu Traditional Inheritance, *Ninggal Kedaton*, Inheritance Rights, Justice.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia menjamin perlindungan hak asasi manusia, termasuk kebebasan dalam beragama dan hak beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa (YME), sebagai prinsip terpentingnya. Kebebasan memilih agama juga dapat menimbulkan permasalahan seperti peralihan agama dari satu agama ke agama lain. Konsep kebebasan beragama di Indonesia tertuang dalam Pasal 28E ayat (1) dan Pasal 29 UUD 1945 dimana anak laki-laki diutamakan sebagai ahli waris masyarakat hindu Bali. Jika ahli waris berpindah agama atau tidak memeluk agama hindu lagi dan ada alasan untuk mencegah perpindahan tersebut, maka hal tersebut merupakan pelanggaran HAM dalam perspektif kebebasan beragama. Jika ahli waris berpindah agama dari agama Hindu ke agama lain dan ada alasan untuk mencegah perpindahan tersebut, maka hal tersebut merupakan pelanggaran HAM dalam perspektif kebebasan beragama.

Masyarakat Hindu Bali menganut asas patrilineal dalam sistem pewarisannya, yang menyatakan bahwa pewarisan hanya terjadi pada satu arah, yaitu melalui garis laki-laki. Dalam sistem patrilineal hukum waris adat, hanya anak laki-laki saja yang dapat menjadi ahli waris. Masyarakat yang menganut sistem kekerabatan patrilineal memegang peranan yang sangat penting, karena anak laki-laki berpengaruh dalam hubungan kekerabatan dalam pewarisan. Bali mempunyai hukum waris adat yang mengatur tentang perpindahan agama. Merupakan proses pewarisan tugas dan hak dari satu generasi ke generasi berikutnya, dan tugas yang dimaksud adalah tugas adat masyarakat. Sedangkan hak yang dimaksud adalah hak untuk menikmati harta warisan dari ahli waris. Menurut hukum adat waris di Bali, seorang ahli waris bisa kehilangan hak warisnya jika berpindah agama. Sebab, berpindah agama berarti ahli waris tidak dapat lagi memenuhi kewajibannya terhadap ahli waris, keluarga, dan desa adat.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masyarakat Hindu Bali yang meninggalkan agama Hindu dan beralih menganut agama lain perihal diatas dapat kita pelajari mengenai

1. Bagaimana kedudukan ahli waris dalam masyarakat adat Bali yang *Ninggal Kedaton* dan apa akibat hukumnya?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa waris adat kepada ahli waris adat bali yang *Ninggal Kedaton* yang kembali beragama Hindu berdasarkan Putusan Nomor:483/Pdt.G/2020/PN Dps? Apakah sudah memenuhi unsur keadilan?

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum standar. Penelitian hukum baku didasarkan pada dokumen hukum primer berupa ketentuan peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum sekunder termasuk dokumen yang berkaitan dengan hukum adat Bali. Kemudian pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan digunakan dalam penelitian ini. Penelitian dengan bersifat deskriptif juga digunakan guna memberikan gambaran menyeluruh tentang hukum waris adat Bali.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pelaksanaan Hukum Waris Adat Bali Jika Ahli Waris Melakukan *Ninggal Kadaton*

3.1.1 Tinjauan Umum Pewarisan Masyarakat Adat Bali

a. Hukum Waris Adat Patrilineal Masyarakat Adat Bali

Hukum adat waris juga merupakan salah satu hukum adat yang ada di Bali. Hukum waris adat merupakan salah satu aspek hukum dalam kerangka persoalan hukum adat yang menentukan boleh tidaknya dan kapan harta dan kekayaan berwujud dan tidak berwujud diwariskan dari seseorang tertentu kepada keturunannya. Mengatur cara dan proses pengalihan harta yang bersangkutan. (Agung, 2016). Hukum waris oleh Hiram Hadiksuma, dalam bukunya Wayan P. Dijelaskan artinya akan diambil alih pewaris atau Penerus (Windia, 2014).

Proses pewarisan dalam masyarakat Hindu Bali tidak terjadi secara instan melainkan ada serangkaian peristiwa yang menjadikan seseorang sebagai ahli waris. Hukum adat waris mengatur sistem kekerabatan dalam masyarakat adat, dan hukum adat, hukum adat keluarga juga mengatur perkawinan yang terjadi dalam masyarakat adat. Kekerabatan juga mempengaruhi bentuk-bentuk perkawinan adat yang dikenal di Bali, yaitu perkawinan biasa, perkawinan nyantana, dan perkawinan *gelahang*.¹

Dalam pembagian warisan, Masyarakat Bali masih menggunakan hukum waris adat. Orang Bali yang beragama hindu, sistem kekeluargaannya ialah patrilineal. System patrilineal yaitu sebuah system kekeluargaan yang mana kedudukan laki-laki lebih superior dibandingkan perempuan yang berada di posisi inferior dalam segala hal termasuk pewarisan. Sistem kekeluargaan patrilineal artinya hanya keturunan saja yang berstatus kapurusa, dengan artiaan kedudukan laki-laki dianggap mampu memikul tanggung jawab keluarga dan masyarakat sehingga lebih penting dibandingkan dengan saudara perempuan.

Menurut Wayan P. Windiya, pewarisan menurut hukum adat Bali bukan berarti pembagian harta warisan (warisan) orang tua dan nenek moyang (ahli waris) kepada ahli warisnya, namun mengandung makna memelihara, mengurus dan mewariskan *swadharma* (tanggung jawab) dan *swadikara* (hak).) berkaitan dengan pewarisan ahli waris dalam berbagai bentuk dan sifat. Patriarki di Bali terjadi ketika perempuan (istri) masuk ke dalam keluarga suaminya. Selanjutnya ketika mereka mempunyai anak, mereka akan berhubungan dengan keluarga suaminya. Seorang anak, khususnya laki-laki, dalam masyarakat Hindu Bali mempunyai peranan yang sangat penting dalam hubungan pewarisan.

b. Bentuk-bentuk Harta yang Dapat Diwariskan

Warisan yang dapat diwariskan dalam masyarakat Hindu Bali berupa warisan atau *swadharma* (kewajiban) dan *swadikara* (hak) kepada ahli waris yang berbagai bentuk dan sifatnya berbeda-beda.

1. Peninggalan Parahyangan merupakan peninggalan yang berhubungan dengan kepercayaan Hindu.
2. Peninggalan Pawongan merupakan peninggalan berupa aktivisme sosial umat Hindu.
3. Pusaka Palemahan (berkaitan dengan pengelolaan lingkungan alam menurut kepercayaan Hindu)

¹ I Putu Budi Astika dkk. (2022). Hak Waris Terhadap Individu Yang Berpindah-Pindah Agama (Studi Kasus Putusan Nomor: 483/PDT.G/2020/PN Dps). *Jurnal Kontruksi Hukum, Vol. 3, No. 2*. Hlm 296.

Harta yang diwarisi oleh seorang ahli waris ada yang dapat dibagi dan ada pula yang tidak dapat dibagi, dan sebenarnya tidak sulit untuk mengelolanya secara bersama-sama atau oleh salah satu ahli waris. Namun dengan syarat para ahli waris mau dan mampu mengadakan hubungan kekeluargaan sesuai dengan asas hukum adat masing-masing, yaitu aturan musyawarah keluarga yang menyepakati pembagian hak waris pada masa Bali Kuno.

²Warisan menurut hukum adat Bali dibedakan menjadi:

1. Harta warisan (*Tetamian*), berupa harta benda yang diperoleh secara turun-temurun dari generasi sebelumnya.. Jenis aset ini meliputi:
 - a. Harta warisan yang tidak bisa diambil alih adalah harta benda yang mempunyai nilai keagamaan yang ajaib, seperti tempat ibadah keluarga atau sering disebut sanggah dan merajan, dll.
 - b. Harta warisan yang boleh dibagi adalah harta warisan yang tidak mempunyai nilai keagamaan seperti sawah, tegalan.
2. Warisan (*Tetadaan*) adalah harta benda yang dibawa oleh suami istri ke dalam perkawinan, baik yang diperoleh secara mandiri (*sekaya*) maupun berupa hadiah atau wasiat (*jiwadana*).
3. Harta Bersama atau Pegunakaya, yaitu harta bersama suami dan istri selama masa perkawinan.³

Tanah juga merupakan salah satu jenis aset yang dapat diwariskan. Dengan demikian, proses pembagian hak waris dalam hukum adat Bali dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:

1. Proses pembagian hak atas tanah yang diwariskan semasa hidup ahli waris dilakukan oleh ahli waris langsung dengan membaginya di antara para ahli waris menurut tingkat pembagian yang dianggap adil oleh para ahli waris selama ahli waris masih hidup.
2. Pembagian hak waris atas tanah setelah ahli waris meninggal dunia dilakukan oleh para ahli waris dengan cara yang sama antara ahli waris atau berdasarkan kesepakatan antara ahli waris.

c. Hak dan Kewajiban Pewaris

Hukum waris agama Hindu mengatur bahwa hanya anak kandung dan laki-laki saja yang berhak mewaris garis keturunan purusa. Namun apabila hanya memiliki anak perempuan saja maka juga dapat menjadi ahli waris dan penerus keturunan Purusa jika perkawinan tersebut dilakukan dengan perkawinan atau *sentana rajeg*.⁴

Swadharna merupakan tugas dan tanggung jawab terhadap keluarga dan masyarakat. Swadharna meliputi: (a) Swadharna Parahyangan, yaitu tanggung jawab terhadap Parahyangan atau tempat suci yang dimiliki keluarga dengan segala kegiatannya sesuai dengan hukum adat Bali dan agama Hindu (b) Swadharna Pawongan, yaitu Pawongan atau Segala kegiatan yang dilakukan menurut hukum adat Bali dan Hindu. agama, dan (c) *Swadharna Palemahan*.

² I Putu Angga Aptina, Anak Agung Istri Agung Desak Gde Dwi Arini. (2022). Pembagian Hak Atas Tanah Dalam Hukum Adat Bali. *Jurnal Interpretasi Hukum, Vol. 1, No. 2*. hlm. 86.

³ Wayan P. Widia dan Ketut Sudantra. (2006). Pengantar Hukum Adat Bali, Bali: Lembaga Dokumentasi dan Publikasi Fakultas Hukum Universitas Udayana. hlm. 116.

⁴ I Putu Budi Astika, dkk. *Op.cit.*, hlm. 295.

Selain kewajiban-kewajiban tersebut, terdapat pula hak-hak sebagai ahli waris yang mana para ahli waris harus menunaikan tugas dan tanggung jawabnya untuk masyarakat hukum adat seperti melaksanakan Mebanjar dan Medesa. Oleh karena itu, setelah menunaikan segala tugas dan tanggung jawab, ahli waris baru mempunyai hak (swadhikara) atas berbagai kemaslahatan keluarga dan masyarakat desa adat.

3.1.2 Akibat Hukum Ahli Waris Ninggal Kedaton

a. Faktor Gugurnya Seseorang Menjadi Ahli Waris

Dalam hukum adat Bali, ninggal kedaton atau ninggal kawitan sama artinya dengan meninggalkan asal usul/keturunan atau tempat lahir. Karena tidak dapat menunaikan tanggung jawabnya sebagai umat Hindu, maka menurut hukum adat Bali, hak warisnya hilang. Selain perubahan agama/keyakinan, ada beberapa peristiwa yang menyebabkan meninggalnya ahli waris:

1. Seorang anak yang melakukan kesalahan atau dosa sehingga dianggap durhaka, diberhentikan dari jabatan anak (*pegat mapianak*) oleh orang tuanya. Seorang ahli waris dapat dikatakan durhaka kepada nenek moyangnya apabila ia tidak menunaikan kewajibannya kepada nenek moyangnya.
2. Membunuh atau mencoba mengambil nyawa ahli waris atau anggota keluarganya.
3. Orang yang tanpa alasan meninggalkan tanggung jawab keluarga dan masyarakat dengan sengaja dalam jangka waktu tertentu atau ngumbang..
4. Tidak ada seorangpun yang tidak lagi menganut agama Hindu. (Windia. 2014)
5. Diadopsi oleh keluarga lain.

Berdasarkan bentuk perkawinan dalam adat Bali, masyarakat Bali menganut sistem patrilineal (*purusa* dan *kapusa*). Meskipun sistem patrilineal telah menyebabkan banyak masyarakat adat Bali yang salah memahami makna purusa, dengan hanya laki-laki saja yang berstatus purusa, namun konsep Hindu tentang purusa dan pradhana yang dikembangkan dalam hukum adat Bali sebenarnya tidak ada hubungannya dengan gender sebagai sebuah subjek dari sistem aktor patrilineal. Purusa dapat kehilangan hak waris sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan MUDP Pasamuhan Agung (Majlis Desa Pekraman) Nomor 01/Kep/Psm-3/MDP Bali/X.2010 tanggal 15 Oktober 2010 tentang Hasil Pesamuhan Agung yang disebutkan dalam angka. 5 dan 7 sebagai berikut:⁵

1. Anak yang berstatus *kapurusa* berhak mendapat sebagian harta warisan, sedangkan anak dengan status pradana/kedaton hidup terbatas berhak mendapat sebagian atau separuh dari harta warisan yang diterima kapurusa.
2. Anak yang menikah dan meninggalkan kedaton tidak berhak atas warisan, namun orang tua dapat memberikan bekal (*jiwa dana*) berupa harta gunakaya dengan tidak mengurangi hak ahli waris.

Meninggalkan Kedaton berarti meninggalkan Keratuan, “kerajaan” atau “rumah keluarga”. Hal ini juga berarti melepaskan tugas dan tanggung jawab atau swadharma terhadap keluarga leluhur dan masyarakat. Tanggung jawab ini berkaitan dengan segala aktivitas di Parahyangan atau tempat suci keluarga menurut hukum adat Hindu Bali.. Kewajiban ini meluas kepada masyarakat hukum adat seperti masyarakat hukum adat Mebanjar dan Medesa hingga para ahli waris yang baru, setelah menunaikan segala tugas atau tanggung jawab,

⁵ I Putu Budi Astika, dkk. *Loc.cit.*, hlm. 296.

dapat mempunyai hak (*swadhikara*) terhadap keluarga dan berbagai lembaga masyarakat desa adat.

Menurut hukum adat Bali, status *Ninggal kedaton* atau *Ninggal Kawitan* sama dengan ditinggalkannya asal/keturunan atau tempat lahir, yang berarti hilangnya hak waris bagi ahli waris. Ada beberapa faktor selain pindah agama yang dapat mengakibatkan pewaris gugur sebagai ahli waris:

1. Seorang anak dapat gugur kedudukannya sebagai ahli waris jika dianggap durhaka oleh orang tuanya atau dapat diartikan pegat mapianak.
2. Seseorang yang sengaja tidak bertanggung jawab atas keluarga dan masyarakatnya (*ninggal kedaton*) untuk jangka waktu tertentu (*ngumbang*), tanpa adanya alasan yang dapat diterima oleh pihak keluarga dan Masyarakat.
3. Seorang anak yang tidak lagi beragama Hindu dan berpindah agama lain.

Dalam pelaksanaan hukum waris adat Bali, hak mewaris seseorang akan hilang atau gugur jika berpindah agama lain. Jika dilihat dari kasus putusan Nomor: 483/Pdt. G/2020/PN Dps. I Gusti Kompyang Widia tidak dapat lagi mewarisi harta warisan kakek saya karena ayah terdakwa meninggalkan tugas dan tanggung jawabnya sebagai masyarakat Hindu Bali dan memilih pindah agama, gurunya. Terdakwa tidak dapat menuntut harta warisan dari keluarga kakeknya yang beragama Hindu karena pada saat pembagian harta warisan diantara para ahli waris maka ahli warisnya adalah orang tua terdakwa.⁶

Seseorang yang berpindah agama dari agama Hindu kemudian berpindah agama lagi menjadi agama Hindu tidak dapat lagi menjadi ahli waris suatu keluarga. Menurut hukum adat Bali, perempuan yang menceraikan laki-laki Hindu Bali berhak diasuh di hari tuanya hanya oleh keponakannya saja. Demikian pula, seseorang yang berpindah agama dan aslinya beragama Hindu tidak serta-merta mengemban tugas sebagai penerus. Oleh karena itu, seseorang yang beragama Hindu, berpindah agama, lalu kembali memeluk agama Hindu, tidak mendapat warisan

b. Hak Waris bagi Laki-laki yang *Ninggal Kedaton*

Dalam perkembangannya, masih dimungkinkan bagi masyarakat yang telah meninggalkan Kedanton sampai batas tertentu untuk melaksanakan Swadharma sebagai umat Hindu (keluar Kedanton dilarang). Kedudukan laki-laki dalam rumah isterinya adalah Nyantana, sama seperti laki-laki beristri biasa, yang tetap harus menjalankan pekerjaan dan tugasnya dengan baik sebagai suami atau kepala keluarga, namun statusnya berubah menjadi Predana. Anak laki-laki nyentana meninggalkan Kedanton menuju rumah istrinya dan pembagian harta warisan tetap berada pada pihak Purusan atau anak perempuan *sentana rajeg*.

Seseorang yang mewariskan hak waris kepada keluarga leluhurnya, tidak dapat menerima harta warisan tersebut kecuali jika keluarga leluhurnya memberikan harta warisan tersebut dengan itikad baik. Apabila laki-laki melakukan Nyentana dan istrinya meninggal dunia serta tidak mempunyai keturunan, maka statusnya dapat diubah menjadi Rajeg Sentana dengan persetujuan kerabat isteri. Jika laki-laki itu mempunyai keturunan, maka hak waris berpindah kepada mereka, dan laki-laki itu hanya mewarisi harta bersama selama perkawinan.

⁶ I Putu Budi Astika, dkk. *Op.cit.*, hlm. 299.

c. Kedudukan hak waris bagi wanita yang *Ninggal Kedaton*

Padahal status hak waris bagi perempuan yang tinggal di istana dan laki-laki yang meninggalkan istana adalah sama, dan jika keluarga asal masing-masing tidak mempunyai itikad baik, maka mereka tidak dapat mewarisi harta warisan nenek moyangnya. Anak-anak yang telah mencapai usia dewasa tidak mempunyai hak atas harta leluhur, tetapi orang tua dapat menghidupi mereka dari hartanya sendiri (roh uang) tanpa merugikan ahli warisnya.

Akibat hukum meninggalnya seorang perempuan Bali adalah apabila ia menikah maka dengan sendirinya hilanglah hak warisnya dari keluarga beserta keluarganya. Namun perlu diperhatikan apakah almarhumah perempuan tersebut membawakan Kedaton terbatas ataukah Kedaton lengkap. Perlu diketahui bahwa seseorang yang meninggal dunia dengan kedaton terbatas tetap berhak atas sebagian atau separuh harta warisan keluarga, namun orang yang meninggal dunia dengan kedaton penuh tidak berhak menerima harta warisan apapun kecuali ketentuan orang tuanya.⁷

3.2. Sengketa Waris Adat PUTUSAN NOMOR:483/Pdt.G/2020/PN Dps

3.2.1 Kronologi Sengketa Waris Adat

a. Pihak-pihak yang Berperkara

1. Penggugat adalah I Gusti Ngurah Jelantik,
2. Tergugat I adalah I Gusti Ngurah Withana
3. Tergugat II adalah I Gusti Rai Oka, Turut
4. Tergugat III adalah I Gusti Putu Oka
5. Tergugat IV adalah I Gusti Ngurah Sulendra

b. Latar Belakang Masalah

Penggugat membuat permohonan gugatan kepada para tergugat dengan dalil bahwa karena menganggap adanya suatu Perbuatan Melawan Hukum oleh para Tergugat beserta dengan saudara-saudara Tergugat lainnya. Permasalahan dalam sengketa yaitu Penggugat memperlakukan terkait dengan terdapatnya sertifikat tanah hak milik (SHM) atas nama Tergugat I dan Tergugat II, terdapat 7 tanah objek perkara yaitu:

1. Tanah di wilayah Padang Luwih, Dalung dengan luas tanah 1.200 M²
2. Tanah di wilayah Padang Luwih, Dalung dengan luas tanah 1.950 M²
3. Tanah di wilayah Padang Luwih, Dalung dengan luas tanah 2.500 M²
4. Tanah di wilayah Br. Pendem, Dalung dengan luas tanah 4000 M²
5. Sawah di wilayah Padang Luwih, Dalung dengan luas 4.900 M²
6. Sawah di wilayah Padang Luwih, Dalung dengan luas 4.800 M²
7. Tanah pekarangan rumah di wilayah Br. Pendem, Dalung dengan luas 2.100 M²

Dalil Penggugat juga menyebutkan bahwa Penggugat berhak atas hak waris dari Kakeknya yaitu I Gusti Rai Sengkung, yang dimana Penggugat berstatus sebagai ahli waris sah. Dalam dalilnya terkait dengan 7 (tujuh) objek sengketa tersebut, Penggugat menyebutkan bahwa meminta Tergugat untuk menyerahkan haknya yaitu atas tanah SHM Nomor 16570/Dalung

⁷ Dewa Putu D. P, dkk. (2015). Gugurnya Hak Mewaris Karena Nilar Sasananing Agama Menurut Hukum Adat di Desa Pakraman Banjar Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng. *Kertha Wijaya Jurnal Hukum*, Vol. 3, No. 1. hlm. 34.

dan tanah SHM Nomor 16572/Dalung serta tanah SHM lainnya yang termasuk dalam objek gugatan diatas dengan atas nama Tergugat I dan Tergugat II. Penggugat menyatakan bahwa dirinya berhak atas objek-objek sengketa tersebut, yang seharusnya Penggugat memiliki hak atas objek tanah tersebut. Tetapi dengan tanpa sepengetahuannya bahwa objek-objek gugatan yang disebutkan diatas telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama dari Tergugat I dan Tergugat II beserta Tergugat lainnya tanpa perizinan dari ahli waris yang lain. Oleh karena itu, Penggugat mengajukan permohonan gugatan kepada Pengadilan Negeri Denpasar karena merasa adanya ketidakadilan. Penggugat merasa bahwa dirinya masih bisa menjadi ahli waris yang sah dan memiliki kuasa atas harta kekayaan pewaris dan menyatakan bahwa dirinya sudah memeluk agama Hindu, yang sebelumnya Penggugat tidak beragama Hindu karena mengikuti Ayah Penggugat yang berpindah Agama dan meninggalkan meninggalkan kewajibannya dari masyarakat adat Hindu Bali. Kemudian Penggugat kembali memeluk agama Hindu dan menyatakan sudah menjadi masyarakat adat Hindu Bali.

Terhadap Petitum yang telah disebutkan oleh Penggugat diatas, maka Tergugat I dan Tergugat II menjawab terkait dengan permasalahan tersebut yaitu menyatakan bahwa Penggugat tetap tidak mempunyai kedudukan untuk melakukan gugatan atas objek sengketa (Exceptie diskualifikatoir) karena sudah tidak Beragama Hindu (Ninggal Kedaton). Karena sebagai masyarakat adat Bali, keluarga mereka menggunakan sistem kewarisan adat Bali, yaitu menggunakan sistem masyarakat adat patrinalisme yang menjadi ahli waris utama merupakan Laki-laki yang tidak memenuhi unsur gugurnya seseorang menjadi ahli waris. Oleh karena itu, Tergugat menyatakan bahwa dirinya berhak atas objek-objek sengketa tersebut karena menjadi ahli waris yang sah berdasarkan status silsilah dari keluarga mereka.

Penjelasan terkait silsilah keluarga dan ahli waris dari I Gusti Rai Sengkung yaitu sebagai berikut:

Pewaris yaitu I Gusti Rai Sengkung memiliki tiga orang istri yang memiliki anak laki-laki dengan ketiganya yaitu berstatus sebagai ahli warisnya, yaitu Ni Made Sengguan (Almarhum, bergama Hindu) yang merupakan Ayah dari Tergugat II dan Kakek dari Penggugat, I Gusti Rai Ertia (Almarhum, beragama Hindu) yang merupakan Ayah dari Tergugat III, dan I Gusti Rai Oka (Almarhum, beragama Hindu) yang merupakan Ayah dari Tergugat I dan Tergugat IV.

Untuk Penggugat sendiri posisi sebagai cicit dari Pewaris dari cucu anak pertama Pewaris yang bernama I Gusti Kompyang Widia (Almarhum, Pindah Agama) yang mempunyai empat orang anak, yaitu:

1. I Gusti Ngurah Jelantik (Laki-laki, tidak beragama Hindu);
2. I Gusti Ketut Suharnadi (Laki-laki, tidak beragama Hindu);
3. I Gusti Putu Surya Atmaja (Laki-laki, tidak beragama Hindu);
4. I Gusti Ketut Rahayu (Perempuan, tidak beragama Hindu).

Selanjutnya anak dari Pewaris yaitu I Gusti Rai Ertia (Almarhum, beragama Hindu) mempunyai anak yaitu I Gusti Rai Oka, Ni Gusti Made Renes (Almarhum, beragama Hindu) yang merupakan ayah dari I Gusti Putu Oka (Laki-laki, pindah agama). Kemudian anak Pewaris lainnya yaitu I Gusti Made Rai Oka (Almarhum, beragama Hindu) yang mempunyai anak I Gusti Ngurah Withana (Laki-laki, beragama Hindu), dan I Gusti Ngurah Salendra

(Laki-laki, pindah agama). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat IV merupakan cucu dari Pewaris. Sedangkan Penggugat merupakan cicit dari Pewaris. Tujuh Objek gugatan diatas merupakan peninggalan harta warisan dari Pewaris kepada anak-anaknya terdahulu, yang merupakan orang tua dari para Tergugat yang kemudian diwariskan kepada ahli warisnya yang lain terkhususnya kepada anak laki-laki mereka karena hukum waris adat Bali menggunakan konsep Patrilinealisme.⁸

3.2.2 Hasil Putusan Sengketa Waris Adat

a. Fakta-Fakta Hukum

Berdasarkan hukum kewarisan adat masyarakat Hindu Bali posisi Penggugat sebenarnya adalah ahli waris yang tidak memiliki kewenangan atas harta-harta kekayaan peninggalan dari Pewaris yaitu I Gusti Rai Sengkung. Status menjadi ahli waris yang tidak berhak tersebut karena Orang tua atau Ayah dari Penggugat yaitu I Gusti Kompyang Widia dianggap tidak bisa menjadi ahli waris, Ayahnya dianggap telah melakukan *ninggal kedaton* yaitu telah dengan sengaja memilih untuk meninggalkan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai ahli waris. Dianggap tidak berhak menjadi ahli waris dikarenakan Ayah dari Penggugat telah berpindah agama dan pada saat itu juga beliau sudah dianggap tidak menjadi bagian dari masyarakat adat Hindu Bali.

Kemudian dalil-dalil gugatan dari Penggugat dinyatakan kabur, salah sasaran Tergugat, dan kurangnya pihak. Objek-objek gugatan dari Penggugat hanya memfokuskan pada harta kekayaan saja yaitu berupa tanah-tanah warisan, maka hanya memperhatikan terhadap warisan benda berwujud saja. Tetapi sebenarnya dalam hukum waris adat Bali terdapat juga suatu warisan harta tidak berwujud, yaitu kewajiban dan tanggung jawab atas lingkungannya yaitu lingkungan keluarga dan masyarakat adat. Kemudian dalam hukum waris adat Bali juga memperhatikan pelaksanaan kewajiban terhadap agamanya yaitu agama Hindu, kegiatan palemahan, Parahyangan, Pawongan, dan segala kegiatan adat lainnya. Semua hal tadi tidak dilaksanakan oleh Ayah Penggugat dan keturunannya termasuk penggugat. Oleh karena itu, Penggugat dan saudara kandungnya yang lain tidak berhak atas objek-objek gugatan dari Pewaris.

Selanjutnya terkait dengan pihak-pihak yang digugat oleh Penggugat dianggap salah sasaran karena yang menjadi Tergugat III yaitu I Gusti Putu Oka dan Tergugat IV yaitu I Gusti Ngurah Salendra merupakan ahli waris yang tidak sah atau tidak berhak atas harta warisan peninggalan dari Pewaris. Dianggap tidak berhak karena keduanya tidak beragama Hindu yang sudah tidak menjadi masyarakat adat Hindu Bali atau dianggap telah *Ninggal Kedaton* yaitu pindah agama.

Setelah dilakukan pemeriksaan setempat terkait dengan obyek-obyek gugatan tersebut diketahui bahwa terdapat salah satu objek tanah dan bangunan yang telah menjadi milik saudara kandung dari Penggugat yaitu I Gusti Ketut Suharnadi.

b. Pertimbangan Hakim dan Hasil Putusan Pewarisan Bagi Para Pihak

Berdasarkan kronologi serta fakta-fakta hukum yang telah dijelaskan diatas, maka Hakim telah membuat pertimbangan dan hasil putusan terkait sengketa waris tersebut. Hakim menimbang bahwa:

⁸ I Putu Budi Astika, dkk. *Op.cit.*, hlm. 297-298.

1. Gugatan yang dimohonkan dinyatakan bahwa tidak dapat diterima karena dianggap telah cacat hukum (*niet ontvankelijke verlaard/NO*);
2. Gugatan dianggap cacat hukum karena I Gusti Ketut Suharnadi seharusnya dinyatakan ikut menjadi Tergugat, karena tidak ikut digugat maka gugatan dari pihak Penggugat dianggap tidak dapat diterima;
3. Gugatan terhadap Tergugat II dan Tergugat III dianggap salah sasaran karena keduanya berhak atas hak waris dari Pewaris, sedangkan Penggugat tidak berhak atas obyek gugatan tersebut;
4. Penggugat dinyatakan kalah yang dimana harus membayar biaya perkara yang nominalnya tercantum dalam amar putusan.

Oleh karena itu, hasil dari putusan ini sebagai berikut:

1. Menolak segala gugatan yang diajukan oleh Penggugat;
2. Menolak eksepsi dari para pihak yaitu baik Tergugat I bersama dengan Tergugat II, serta Tergugat yang lainnya;
3. Gugatan tidak dapat diterima;
4. Penggugat harus membayar biaya panjar sebesar nominal yang tercantum dalam amar putusan ini.

3.2.3 Keadilan Bagi Para Pihak Dalam Perspektif Perkembangan Hukum Waris Adat

Hukum Waris saat ini belum ada aturan khusus yang mengaturnya, belum ada peraturan perundang-undangan mengenai Hukum waris. Oleh karena itu saat ini hukum waris masih bersifat majemuk, di Indonesia sendiri berlaku 3 (tiga) konsep pewarisan yaitu Hukum Waris Adat, Hukum Waris Islam, dan Hukum Waris Perdata (KUH Perdata). Oleh karena itu, dalam kaitannya bagi masyarakat yang masih menganut dan kental akan adatnya atau sebagai bagian dari masyarakat adat, Hukum Waris Adat ini lah yang berlaku⁹. Seperti di setiap daerah atau wilayah yang masih banyak masyarakat adat dan masih dijaga kelestariannya. Seperti pada putusan sengketa waris adat yang telah dibahas, dalam penelitian ini membahas tentang hukum waris adat masyarakat Bali bagi ahli waris yang *Ninggal Kedaton*. Sistem pewarisan adat di Bali masih sangat kental akan sistem kekerabatan atau kekeluargaan yaitu yang menganut Patrilineal. Maka dalam aturannya masih sangat *strict* terkait dengan ketentuan adat Bali.

Seperti dari hasil putusan yang telah dibahas bahwa dalam Masyarakat Adat Hindu Bali menganggap bahwa ahli waris yang melakukan *Ninggal Kedaton* atau berpindah agama atau tidak beragama Hindu tidak berhak atas warisan tersebut. Walaupun ahli waris tersebut sudah kembali beragama Hindu tetap tidak dapat menjadikannya ahli waris yang sah. Hal tersebut menjadi suatu permasalahan yang seringkali dirasakan bahwa hal tersebut tidak adil. Memang pelestarian budaya tersebut penting tetapi dengan menjadikan seseorang tidak dapat menjadi ahli waris yang sah walaupun hal tersebut bukan keinginan dari mereka, tetapi merupakan pilihan dari orang tuanya yang berpindah agama membuat garis keturunannya tidak bisa menerima hak warisan.

Ketidakadilan tersebut makin dirasakan setelah adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang menumbuhkan terhadap kesadaran masyarakat terhadap Hak Asasi Manusia

⁹ Ni Nyoman Sukerti, Ida Bagus Putra Atmadja, I G. A. Mas Rwa Jayantiari. (2015). Pewarisan Pada Masyarakat Adat Bali Terkai Ahli Waris yang Beralih Agama. *Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenot ariatan*, hlm. 131.

(HAM) yang dipertegas dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM yaitu untuk mendapatkan keadilan yang sama dan kepastian hukum.¹⁰ Oleh karena itu, perkembangan tersebut mempengaruhi hukum waris di Indonesia karena dalam aturan dan ketentuan hukum waris di Indonesia sudah mulai memperhatikan mengenai HAM yaitu tentang untuk mendapatkan hak waris. Proses pengadilan waris di Bali yang dimana para Hakim membuat putusan masih mengedepankan Adat Bali, yang dimana menutup kesempatan para ahli waris yang berpindah agama. Hal tersebut merupakan bentuk diskriminasi, karena seharusnya ahli waris yang sudah kembali beragama Hindu tersebut bisa tetap menikmati harta warisan. Pelaksanaan ketentuan adat Bali memang tetap harus dilestarikan tetapi dengan adanya perkembangan saat ini, diperlukan suatu ketetapan bijak yang bisa menjadi pertimbangan Hakim di persidangan. Seperti halnya dalam pewarisan masyarakat adat Batak yang juga menganut Patrilineal, yaitu dimana anak laki-laki yang menjadi pewaris utama dan anak perempuan tidak bisa mendapatkan hak warisnya. Tetapi dalam adat Batak sendiri juga sudah mulai mengikuti perkembangan yang ada yaitu dengan tidak membedakan *gender*, yang biasanya anak perempuan mendapatkan hak warisannya karena diberikan dari wasiat ataupun hibah. Namun saat ini Hukum Nasional menetapkan untuk membagi sama rata antara hak warisan laki-laki dan perempuan. Seperti dalam Putusan No. 583/Pdt.G/2011/Pn.Jaksel, yang dimana hasil putusannya berdasarkan nilai-nilai objektif yang berlaku di masyarakat dengan membagi hak mewaris bagiannya sama rata¹¹. Kemudian pada hukum waris Islam, terdapat ketentuan bahwa yang hanya bisa mendapatkan warisan dari Pewaris adalah hanya untuk yang beragama Islam. Jadi untuk siapa saja, terutama keluarganya yang beragama Islam bisa menjadi Ahli waris sah walaupun Ia adalah seorang muallaf.

Maka seharusnya sistem waris adat Bali ini bisa mengedepankan asas kesamaan dan kebersamaan hak, asas kerukunan dan kekeluargaan, asas musyawarah mufakat, dan asas keadilan. Dengan memperhatikan asas tersebut dapat melaksanakan sistem pewarisan adat Bali yang lebih adil dan rukun, dengan mengikuti perkembangan zaman saat ini yang mengutamakan HAM dan keadilan.

PENUTUP

I. Kesimpulan

Konsep kebebasan beragama di Indonesia tertuang dalam Pasal 28E(1) dan Pasal 29 UUD 1945 yang menetapkan anak laki-laki sebagai ahli waris masyarakat Hindu di Bali. Jika masyarakat adat berpindah agama atau tidak menganut agama Hindu, ada alasan untuk mencegah perubahan tersebut, yaitu pelanggaran hak asasi manusia berdasarkan kebebasan beragama. Apabila seorang adat berpindah agama dari agama Hindu ke agama lain dan ada alasan untuk mencegah perpindahan agama tersebut, maka hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia atas kebebasan beragama.

Sistem pewarisan pada masyarakat Hindu Bali menganut sistem patrilineal yang artinya hanya ada satu cara pewarisan yaitu melalui garis keturunan laki-laki. Dalam hukum

¹⁰ I Kadek Arya Wiguna Obara, A.A. Gede Oka Parwata. (2022). Kedudukan Wanita Bali yang *Ninggal Kedadon* Terhadap Hak Waris Dalam Perspektif Hukum Adat Bali. *Jurnal Kertha Negara Vol 10 No 11*: Jakarta, hlm. 1711.

¹¹ Siti Osadanaros Delima, Agung Basuki Preasetyo, dkk. (2016). Perkembangan Hak Waris Perempuan Pada Sistem Kekeluargaan Patrilineal Batak (Studi Kasus putusan No. 583/Pdt.G/2011/Pn.Jaksel). *Diponegoro Law Review, Vol. 5, No. 2*. Hlm 14-16.

patriarki, hanya anak laki-laki yang boleh memilikinya. Bali memiliki hukum waris yang mengatur tentang perpindahan agama. Ini adalah tradisi mewariskan tanggung jawab dan kebebasan dari generasi ke generasi, dan aktivitas yang terlibat bersifat sosial. Berdasarkan hukum waris Bali, ahli waris kehilangan hak untuk berpindah agama. Sebab dengan adanya perubahan agama membuat keturunan tidak dapat memenuhi kewajibannya terhadap keturunan, keluarga, dan desa adat.

Dalam kasus yang sudah dijelaskan ditemukan hasil yaitu Penggugat tidak bisa menjadi ahli waris atau tidak dapat melakukan tindakan mawaris. Hukum waris adat Bali masih mempertahankan adatnya yang masih sangat diakui oleh masyarakat Bali, yang membuat dalam pelaksanaan mawarisnya juga sesuai dengan persyaratan waris adat Hindu Bali. Oleh karena itu Penggugat memiliki posisi yang tidak sah secara hukum adat Bali untuk menjadi ahli waris, karena dari silsilah keluarganya yaitu Ayahnya yang melakukan *Ninggal Kedaton* beserta dengan keturunannya. Penggugat dianggap sebagai ahli waris laki-laki yang melakukan *Ninggal Kedaton* secara penuh, Penggugat dianggap tidak melaksanakan kewajibannya atau tanggung jawabnya sebagai masyarakat adat Hindu Bali. Padahal warisan dalam adat Bali tidak hanya berupa hak tetapi juga menjalankan kewajiban, yang dimana kewajiban tersebut harus didahulukan sebelum hak mewaris. Kemudian untuk posisi penggugat yang menyatakan tetap bisa mendapatkan hak karena kembali memeluk agama hindu juga tetap tidak bisa menjadi ahli waris yang sah. Karena dalam proses kembali menjadi masyarakat adat Hindu Bali harus memenuhi prosesi seperti mepandes, perkawinan, otononan yang dimana hal tersebut masih belum terpenuhi maka susah bahkan belum bisa menjadi ahli waris yang sah.

II. Saran

Melalui hasil penelitian ini diharapkan masyarakat adat Hindu Bali tetap melestarikan dan menjaga ciri khas adat Bali terutama terkait dengan ketentuan pewarisan adat terhadap masyarakat adat Hindu Bali. Tetapi dalam pelaksanaan bukan berarti menutup kemungkinan adanya perkembangan hukum waris adat di Indonesia, karena belum ada aturan yang pasti yang mengatur terkait waris adat seharusnya dapat dilaksanakan secara fleksibel dan dinamis dengan menjwai asas keadilan, persamaan hak, dan HAM. Serta seharusnya adanya penyampaian dan pemahaman terkait dengan pengetahuan terkait dengan ketentuan pewarisan dalam masyarakat adat Hindu Bali kepada masyarakat, serta dengan kewajiban yang harus dilakukan sebelum dinyatakan berhak menjadi ahli waris.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewa Putu, D. P, dkk. (2015). Gugurnya Hak Mewaris Karena Nilar Sasaning Agama Menurut Hukum Adat di Desa Pakraman Banjar Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng. *Kertha Wijaya Jurnal Hukum, Vol. 3, No. 1*, 34.
- I Kadek Arya Wiguna Obara, A. G. (2022). Kedudukan Wanita Bali yang Ninggal Kedaton Terhadap Hak Waris Dalam Perspektif Hukum Adat Bali. *Jurnal Kertha Negara Vol 10 No 11*., 1711.
- I Putu Angga Aptina, A. A. (2020). Pembagian Hak Atas Tanah Dalam Hukum Adat Bali. *Jurnal Interpretasi Hukum, Vol. 1, No. 2*, 86.

- I Putu Budi Astika, dkk. (2020). Hak Waris Terhadap Individu Yang Berpindah-Pindah Agama (Studi Kasus Putusan Nomor: 483/PDT.G/2020/PN Dps). *Jurnal Kontruksi Hukum, Vol. 3, No. 2*, 295-299.
- Ni Nyoman Sukerti, I. B. (2015). Pewarisan Pada Masyarakat Adat Bali Terkai Ahli Waris yang Beralih Agama. *Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenot ariatan*, 131.
- Siti Osadanaros Delima, A. B. (2016). Perkembangan Hak Waris Perempuan Pada Sistem Kekeluargaan Petrinileal Batak (Studi Kasus putusan No. 583/Pdt.G/2011/Pn.Jaksel). *Diponegoro Law Review, Vol. 5, No. 2*, 14-16.
- Sudantra, W. P. (2006). Pengantar Hukum Adat Bali. *Lembaga Dokumentasi dan Publikasi Fakultas Hukum Universitas Udayana*, 116.